

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar ini maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah tersebut.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang betul-betul

mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Uppal, 1986).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Melihat pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan karena diimbangi dengan belanja modal daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan prasarana seperti pertokoan, mini market, sarana hiburan dan lain-lain sehingga mendorong investor dalam membangun usahanya yang sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan Negara (Vina, dkk, 2010). Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah kepada seluruh masyarakatnya (Ismail, 2011). Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Maka dari hal tersebut pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak rakyatnya dan mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintah daerah itu sendiri.

Retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2004: 115). Hal yang sama diungkapkan oleh Basuki (2007: 58) Retribusi Daerah merupakan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-undang No. 33, tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatanyang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan yaitu bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan Bank dan non Bank, bagian laba atas penyertaan modal atau investasi (Halim, 2004 dalam Nuzulistyan, 2017). Bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Menurut Halim (2004) dalam Pratomo (2016), mengemukakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah hasil penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan keuangan daerah yang diperoleh dari lain-lain milik pemerintah daerah (Halim dan Kusufi, 2014 dalam Agustin *et al.* 2018). Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, bunga simpanan bank dan giro, serta penerimaan denda kontraktor. Namun demikian sumber pendapatan ini tergantung dari potensi daerah itu sendiri

(Barmin, 2018).

Data yang di ambil dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditulis dalam Buku Kabupaten Manggarai Dalam Angka dari tahun 2010-2019, menunjukkan bahwa Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai dari tahun ke tahun mengalami Peningkatan dan penurunan (fluktuasi). Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapat dari penjumlahan seluruh jenis pendapatan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berikut ini adalah tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah Kabupaten Manggarai 2006-2020 (Milliar Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Total
2006	1.609.066	4.761.332	1.385.162	4.752.278	12.507.838
2007	2.097.682	4.589.340	1.430.262	3.728.593	11.845.877
2008	3.594.426	6.671.738	1.597.081	6.742.545	16.833.650
2009	4.166.374	9.629.133	2.026.271	4.970.405	20.792.183
2010	3.896.381	7.483.204	1.096.454	5.150.970	17.627.009
2011	4.049.246	7.197.531	2.548.181	6.117.778	19.912.736
2012	7.678.149	6.297.923	2.902.964	7.291.056	24.170.092
2013	9.614.112	8.248.050	4.216.654	6.787.466	28.866.282
2014	13.104.296	7.937.098	6.019.203	15.477.176	42.537.773
2015	17.990.266	9.715.035	7.014.916	42.428.824	77.149.041
2016	21.015.233	11.968.400	7.012.577	45.287.854	85.284.064
2017	19.713.195	12.691.771	5.492.341	77.932.210	115.829.517
2018	20.638.838	14.528.670	5.305.940	88.431.186	125.904.634
2019	19.159.709	17.316.974	6.028.733	92.080.773	134.586.189
2020	19.100.156	18.460.886	6.584.648	93.751.266	137.897.312

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat PAD Kabupaten Manggarai dari tahun 2006-2020 mengalami peningkatan. Dimana jumlah penerimaan PAD yang terbanyak bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah dari tahun 2014-2019, dan penerimaan terkecil dari Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari tahun 2006-2020.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, maka Penulis

merasa tertarik untuk meneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah yang berjudul: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Manggarai”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai?
2. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai?
3. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai
2. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai.

3. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai:

1. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan menambah referensi di perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya mencari pendekatan dan strategi terbaik dalam melakukan upaya meningkatkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah wawasan mengenai ilmu ekonomi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Juga untuk menjadi bahan referensi bagi Peneliti yang akan datang yang sama berkaitan dengan judul dan lain sebagainya dalam Penelitian ini.